



PUTUSAN
Nomor: 153-K/PM I-04/AD/VIII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FEVENALIS.
Pangkat/NRP : Serma/21980046380377.
Jabatan : Bansus Unit Intel (sekarang Bati Log).
Kesatuan : Kodim 0413/Bangka.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/25 Maret 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0413/Bangka, Jln. Solihin GP, Kel. Asam, Kec. Rangkui Pangkal Pinang.

1. Terdakwa ditahan oleh Dandim 0413/Bangka selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016 di rumah tahannan Subdenpom IV/4-2 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/III/2016 tanggal 10 Maret 2016, dan dibebaskan dari Penahanan Sementara terhitung mulai tanggal 30 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Dandim 0413/Bangka selaku Ankum Nomor Kep/02/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.

2. Kemudian oleh Hakim Ketua Terdakwa kembali ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/153/PM I-04/AD/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas;

Membaca : Berita acara pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 045/Gaya selaku Papera Nomor: Kep/02/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor: Sdak/129/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: TAP/153/PM.I-04/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP/153/PM I-04/VIII/ 2016 tanggal 16 Agustus 2016.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/129/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Hal 1 dari 36 hal PUT Nomor: 153-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana: "Setiap penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Dikurangkan dari selama penahanan sementara.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD.
- c. Mohon agar Terdakwa ditahan.
- d. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-Surat:

a) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No. LAB : 705/NNF/2016 tanggal 15 Maret 2016 a.n Serma Fevenalis NRP 21980046380377 Jabatan Bati Bansus Unit Intel kesatuan Kodim 0413/Bka.

b) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sample Urine dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pangkalpinang pada hari Selasa 8 Maret 2016 sekira pukul 19.30 Wib milik Terdakwa a.n Serma Fevenalis NRP 21980046380377, jabatan Bati Bansus Unit Intel kesatuan Kodim 0413/Bka.

c) 1 (satu) lembar foto/gambar alat tes Narkoba Merk DOA Multi Drug.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang.

- 1 (satu) buah alat Tes Narkotika Merk DOA Multi Drug. Dirampas untuk dimusnakan.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer Penasihat Hukum Terdakwa tida mengajukan pembelaan (pleidoi), Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara tertulis, dengan mengemukakan beberapa pendapatnya untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, dalam menentukan sikapnya sebagai berikut:

- a. Hal mengenai tempat kejadian perkara (*Locus Delicti*).

Hal 2 dari 36 hal PUT Nomor: 153-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keempat Saksi yang ada tidak satupun Saksi memberikan keterangan bahwa mengetahui dimana tempatnya saat Terdakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan apa dan bagaimana, namun hanya pengakuan Terdakwa saja yang menyatakan tindak pidana dimaksud dilakukan disuatu tempat sebagaimana yang telah disebutkan oleh Terdakwa (vide Pasal 175 ayat (4) UU Nomor 31 tahun 1997 jo Pasal 189 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1981). Oleh karenanya hal inilah yang menjadi keraguan Penasihat Hukum atas kebenaran pengakuan Terdakwa walaupun dari hasil test urine dan darah dinyatakan positif (unsur formal), namun demikian tidak terlihat secara nyata perbuatan Terdakwa yang merupakan unsur materiil yang dipersyaratkan dan diharuskan dalam suatu tindak pidana sehingga perbuatan Terdakwa hanyalah bayangan dalam alam pikir Oditur Militer saja yang tidak dikenal dalam ilmu hukum manapun karena ilmu hukum mempersyaratkan perbuatan tersebut haruslah bersifat kongkrit dan nyata.

b. Hal pengetahuan Terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Pameo lama mengatakan "mana ada maling mengaku", pasti kalimat inilah yang akan dikatakan oleh kebanyakan orang jika mendengar pendapat Penasihat Hukum sebagai berikut; berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatan ini tidak secara sadar betul, tahu betul dan niatan betul, tetapi karena diajak oleh Sdr Rudi di atas mobil milik Sdr Rudi. Memang tidak kami abaikan adanya *adagium victie* hukum yang menyatakan setiap orang tahu tidak tahu dianggap tahu tentang suatu hal yang dijadikan sebagai norma dalam perkara Terdakwa ini, namun demikian perbuatan apapun lebih berat hukumnya jika disertai dengan niatan yang sempurna, dalam hal ini niat itu tidak terlihat jelas pada diri Terdakwa. Namun hanya ikut-ikutan karena pertemanan semata sebagai rasa penghormatan kepada teman.

c. Hal dalam menuntut untuk memperhatikan keadaan Terdakwa.

Dari fakta dipersidangan bahwa tidak di temukan adanya barang bukti berupa apapun jenis narkoba yang dikonsumsi oleh Terdakwa, tetapi Oditur hanya berdasarkan tes urine dan darah dari laboratorium Forensik Polri Polda Palembang serta dari pengakuan Terdakwa. Dengan demikian jelas Terdakwa tersebut merupakan korban dari peredaran gelap narkoba yang seharusnya Oditur dalam menuntut memperhatikan Pasal 127 ayat (2) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain dari pada itu dalam azas hukum pidana bahwa tujuan dari pembedaan adalah untuk pembinaan agar Terdakwa tersebut kembali ke jalan yang benar tetapi bukan sebaliknya bukan pembinasaan.

Bahwa Penasihat Hukum berpendapat dari tiga hal yang disampaikan tersebut di atas bukanlah suatu bentuk penyangkalan ataupun pembelaan atas perbuatan diri Terdakwa, namun hanyalah asumsi hukum Penasihat Hukum, yang mungkin dapat dijadikan masukan bagi Majelis Hakim.

Hal 3 dari 36 hal PUT Nomor: 153-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas selanjutnya Penasihat Hukum mohon agar Majelis Hakim memutuskan dengan putusan yang terbaik dan tidak menciderai rasa keadilan serta kepentingan hukum Terdakwa, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Terdakwa telah menyesali atas perbuatannya;
- b. Terdakwa dalam persidangan bersikap jujur, kooperatif dan berterus terang, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- c. Terdakwa berjanji akan mengabdikan diri lebih baik lagi di satuannya;
- d. Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran/tindak pidana dan dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sebelumnya.

3. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan replik, Oditur Militer tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu bulan April tahun dua ribu sebelas dan tanggal tiga bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan April tahun dua ribu sebelas dan bulan Maret tahun dua ribu enam belas, bertempat di rumah kontrakan Sdr. Rudi di Semabung lama, Kota Pangkalpinang dan di dalam mobil Mitsubishi kuda milik Sdr. Rudi yang sedang berjalan di Jalan Pahlawan 12 Kota Pangkalpinang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana: "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Serma Fevanalis adalah prajurit TNI AD aktif masuk TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secaba PK di Puntang Lahat, Rindam II/Swj, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yonzikon 12/KJ pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 dimutasikan ke Deninteldam II/Swj, selanjutnya pada tahun 2011 sampai dengan perkara sekarang ini berdinasi di Kodim 0413/Bka dengan jabatan Bati Bansus Unit Intel.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rudi yang bekerja di salah satu perusahaan swasta di Palembang pada tahun 2011 tanggal dan bulan Terdakwa lupa di Palembang saat Terdakwa dan Sdr. Rudi berangkat dari Palembang menuju Bangka.
3. Bahwa setelah pengenalan tersebut pada bulan April 2011 Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rudi mengonsumsi/ menggunakan shabu-shabu di rumah kontrakan Sdr. Rudi di Semabung lama. Kota Pangkalpinang shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Rudi.

Hal 4 dari 36 hal PUT Nomor: 153-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rudi pada hari Kamis 3 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wib mengonsumsi/menggunakan narkoba jenis shabu di dalam mobil Mitsubishi kuda milik Sdr. Rudi yang sedang berjalan di jalan Pahlawan 12 Kota Pangkalpinang, dengan cara-cara sebagai berikut shabu-shabu diletakan di pirex lalu kaca yang telah berisi shabu-shabu kemudian di bakar menggunakan korek api gas dengan api kecil selanjutnya alat yang digunakan untuk menghisap shabu-shabu berupa botol plastik bekas larutan cap kaki tiga yang berisi air dengan dua buah pipet/sedotan, dimana pipet/sedotan yang pertama didekatkan atau dimasukan kedalam kaca pirex yang berisi shabu-shabu yang sudah dibakar sedangkan pipet/sedotan yang kedua Terdakwa masukan ke dalam mulut Terdakwa dan setelah shabu-shabu tersebut di bakar kemudian keluar asap lalu Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali isapan selanjutnya Terdakwa mengeluarkannya melalui mulut, setelah itu Terdakwa merasakan badannya terasa ringan, perasaan tenang dan nyaman.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib seluruh anggota Kodim 0413/Bka dan 15 (lima belas) Koramil menerima pengarahan dari Dandim 0413/Bka (Letkol Daniel S.P. Lumanbanraja) dalam rangka kegiatan P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba) yang merupakan program kerja Staf Intel Triwulan I agar anggota Kodim 0413/Bka dan jajarannya terhindar dari bahaya Narkoba, selanjutnya setelah selesai memberikan pengarahan tersebut Dandim 0413/Bka meninggalkan tempat acara menuju Makodim 0413/Bka, lalu setengah jam kemudian Dandim 0413/Bka bersama rombongan dari BNN (Badan Narkoba Nasional) Kota Pangkalpinang memasuki ruang Aula Gedung Serba Guna Makodim 0413/Bka dan menyampaikan bahwa akan dilakukan tes urine bagi anggota Kodim 0413/Bka dan jajarannya.

6. Bahwa dengan menggunakan alat tes urine Novatest berbentuk stik ukuran panjang kurang 10 cm, lebar 5 cm berbahan plastik warna hijau selanjutnya 9 (sembilan) orang petugas dari BNNK Pangkalpinang yang dipimpin oleh Sdr. Iswanto (Kordinator bidang Brantas BNNK Pangkatpiang) melakukan tes urine terhadap anggota Kodim 0413/Bka dan jajarannya diawali dengan Dandim 0413/Bka (Letkol Daniel S.P. Lumanbanraja) melaksanakan tes urine diikuti oleh para Perwira Kodim 0413/Bka dan seluruh anggota Kodim 0413/Bka beserta jajarannya dengan jumlah personil keseluruhan lebih kurang 127 (seratus dua puluh tujuh) anggota dipilih secara acak termasuk Terdakwa yang sample urinenya diperiksa oleh Sdr. Riwaldi Fikrisma (Saksi-3), selanjutnya dari tes urine tersebut 1 (satu) personil urinenya dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yaitu urine milik Terdakwa.

7. Bahwa cara kerja alat tes urine Novatest adalah sebagai berikut sample urine milik Terdakwa dimasukkan dalam botol pot urine secukupnya kemudian alat test urine (Novatest) dicelupkan ke dalam botol pot urine tersebut selama kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu alat test Novatest diangkat dari botol urine dan ditunggu kurang lebih 2 (dua) menit sampai 3 (tiga) menit barulah terlihat hasilnya satu garis warna merah tebal dengan label MET positif mengandung Metamfetamina atau mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan apabila terlihat 2 (dua) garis warna merah hasilnya negatif.

8. Bahwa dengan terindikasinya sample urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel (Kapten Inf Istiyari) untuk di introgasi oleh anggota Staf Intel (Serma

Hal 5 dari 36 hal PUT Nomor: 153-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkifli atau Saksi-1) di ruang Staf Intel Kodim 0413/Bka dan dari interogasi tersebut diperoleh keterangan bahwa Terdakwa mengakui jika Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan April 2011 hari dan tanggal Terdakwa lupa dan pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 di dalam mobil Mitsubishi Kuda milik Sdr. Rudi yang sedang berjalan di Jalan Pahlawan 12 Pangkalpinang, selanjutnya Terdakwa di serahkan ke Subdenpom II/4-2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

9. Bahwa penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dikarenakan permasalahan keluarga, dimana isteri Terdakwa tidak bisa pindah ke Bangka dan saat ini isteri Terdakwa tinggal di Palembang bersama orang tuanya dengan alasan mengurus ibunya yang sedang sakit stroke ringan sehingga Terdakwa mengalami stress hidup sendirian di Asrama.

10. Bahwa Terdakwa di kesatuannya sudah sering mendengar dari Komandan kesatuan melalui jam komandan maupun melalui ST/STR (Surat Telegram/Surat Telegram Rahasia) bahwa anggota TNI AD dilarang untuk menggunakan ataupun mengedarkan narkoba dalam jenis apapun namun Terdakwa tetap menggunakannya.

11. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 17.00 Wib Serma Noor Indra M. Yusuf (Saksi-4) berdasarkan perintah dari Karumkitban 02.08.02 (Kapten Ckm Sobar Hayat) melakukan pengambilan sample urine dan darah milik Terdakwa di Subdenpom II/4-2 untuk dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Palembang.

12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 705/NNF/2016 tanggal 15 Maret 2016 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si., M.Si Komisaris Polri NRP 77051082, Edhi Suryanto S.Si,A.pt,M.M., Komisaris Polisi NRP 75010875 dan Niryasti, S.SiM,Si Penata NIP 197804042003122003 serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK Komisaris Besar Polisi NRP 67030505 disimpulkan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel 01 dan darah pada table 02 milik Terdakwa a.n. Serma Favenalis NRP 21980046380377 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi Surat Dakwaan dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Kesmedi Darwin, S.H., M.Hum., NRP 595577 dan Serka Andi Heryandi, S.H., NRP 21020025791182 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 045/Garuda Jaya tanggal 20 September 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 21 September 2016.

Hal 6 dari 36 hal PUT Nomor: 153-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, akan tetapi para Saksi tidak dapat dihadirkan Oditur Militer dipersidangan, oleh karena para Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada saat penyidikan, dengan mendasari ketentuan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi pada saat penyidikan dibacakan karena karena keterangan Saksi di bawah sumpah pada saat penyidikan sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan. Atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum keterangan para Saksi dalam berkas acara pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : ZULKIFLI.
Pangkat/NRP : Serma/3910475521169.
Jabatan : Bati Intel Siintel.
Kesatuan : Kodim 0413/Bka.
Tempat/tanggal lahir : Mentok, Bangka Barat/15 November 1969.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Depan 1 Lingkungan 04 Kece Timur, Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan oleh penyidik Polisi Militer selaku Saksi sehubungan dengan kasus menggunakan /memakai/mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 tanggal dan bulan Saksi lupa bersama-sama dinas di Kodim 0413/Bka dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2015 sekira pukul 10.00 Wib seluruh anggota Kodim 0413/Bka dan 15 (lima belas) Koramil melaksanakan kegiatan P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalagunaan dan peredaran gelap Narkoba) di Aula Gedung Serbaguna Makodim 0413/Bka yang beralamat di Jalan Solihin GP Kel. Asam Kec. Rangkui, Kota Pangkalpinang kemudian acara P4GN tersebut merupakan program kerja Staf Intel Triwulan I.
4. Bahwa acara tersebut dibuka oleh Dandim 0413/Bka (Letkol Inf Daniel S.P. Lumbanraja) dan saat itu juga Dandim 0413/Bka menyampaikan bahwa perlunya pelaksanaan kegiatan P4GN setiap triwulan agar anggota Kodim 0413/Bka beserta jajaran terhindar dari bahaya narkoba, setelah itu Dandim 0413/Bka meninggalkan tempat acara menuju Makodim 0413/Bka lalu setegah jam kemudian Dandim 0413/Bka bersama rombongan dari BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) Pangkalpiang masuk ke ruangan Aula dan menyampaikan bahwa akan dilakukan tes urine bagi anggota Kodim 0413/Bka dan jajaran.
5. Bahwa kemudian Dandim 0413/Bka melaksanakan tes urine yang pertama kali dan diikuti oleh Perwira lainnya termasuk seluruh anggota Kodim 0413/Bka beserta jajaran dengan jumlah personil keseluruhan lebih kurang 127 (seratus dua puluh tujuh) orang anggota melaksanakan tes urine selanjutnya dari hasil tes urine tersebut

Hal 7 dari 36 hal PUT Nomor: 153-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdapat satu orang anggota Kodim 0413/Bka positif mengandung Metamfetamina yaitu Terdakwa.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi diperintahkan Dandim 0413/Bka untuk melakukan Introgasi/wawancara terhadap Terdakwa yang diduga telah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu sehingga saat dilakukan tes urine positif mengandung Metamfetamina.

7. Bahwa dari hasil interogasi/wawancara Saksi terhadap Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib di ruang Staf Intel Kodim 0413/Bka, Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan April 2011 (hari dan tanggal Terdakwa lupa) dan pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 di Jalan Pahlawan 12 Pangkalpinang tepatnya didalam mobil Mitsubishi kuda milik Sdr. Rudi kemudian alasan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dikarenakan punya masalah keluarga yaitu isterinya tidak bisa pindah ke Bangka karena merawat ibunya yang sedang sakit di Palembang selanjutnya setelah selesai di introgasi/wawancara, Dandim 0413/Bka memerintahkan agar Terdakwa diserahkan ke Subdenpom II/4-2 guna pengusutan lebih lanjut.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi nama alat untuk test urine yang digunakan oleh BNNK Pangkalpinang yaitu novatest, hal tersebut Saksi ketahui dari petugas BNNK Pangkalpinang yang tidak Saksi ketahui namanya saat pemeriksaan test urine.

9. Bahwa cara menggunakan Novatest (alat test urine) yaitu Novatest dimasukkan ke dalam wadah kecil yang ada urinenya kemudian ditunggu beberapa menit setelah itu akan kelihatan hasilnya berupa garis atau tanda positif dan negatif, apabila satu garis itu hasilnya positif menggunakan narkoba dan apabila dua garis itu hasilnya negatif, ini Saksi ketahui dari petugas BNNK Pangkalpinang yang melakukan pemeriksaan urine tersebut.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi Komandan Satuan sering menyampaikan kepada anggota TNI AD melalui ST/STR (Surat Telegram/Surat Telegram Rahasia) maupun pada saat jam komandan bahwa anggota TNI AD dilarang untuk menggunakan ataupun mengedarkan narkoba dalam jenis apapun namun Terdakwa telah diduga mengkonsumsi shabu-shabu hal ini kemungkinan Terdakwa tidak taat akan perintah atasan.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : TAUFIK ANDRIYAS.
Pangkat/NRP : Serda/21120202231291.
Jabatan : Bati Intel Staf Intel.
Kesatuan : Kodim 0413/Bka.
Tempat/tanggal lahir : Madiun/3 Desember 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0413/Bka Jalan Solihin GP.
Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang.

Hal 8 dari 36 hal PUT Nomor: 153-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada pokoknya, Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2013, hari dan tanggalnya Saksi lupa, saat Saksi berdinas di Kodim 0413/Bka dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib, Kodim 0413/Bka bekerja sama dengan BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) Pangkalpinang dalam rangka P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba), telah melakukan tes urine secara acak di Gedung Serbaguna Kodim 0413/Bka terhadap anggota Kodim 0413/Bka sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) personal, selanjutnya dari hasil tes urine tersebut satu personil positif mengandung Metamfetamina atau mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu yaitu Terdakwa.
3. Bahwa sepegetahuan Saksi bahwa nama alat untuk tes urine yang digunakan oleh BNNK Pangkalpinang adalah Novatest dan setiap anggota yang mau di ambil urinenya dikawal/diawasi oleh provost Kodim 0413/Bka.
4. Bahwa menurut keterangan dari petugas BNNK Pangkalpinang yang melakukan tes urine, cara menggunakan Novatest (alat tes urine) yaitu di masukkan ke dalam botol kecil yang sudah berisi urine kemudian ditunggu kurang lebih satu menit, setelah itu akan kelihatan hasilnya berupa garis atau tanda positif dan negatif, yaitu apabila nampak satu garis berarti positif sedangkan apabila nampak dua garis berarti negatif.
5. Bahwa selain Saksi yang melihat ataupun yang mengetahui urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina semua anggota Kodim 0413/Bka yang saat itu hadir di Gedung Serbaguna termasuk Dandim 0413/Bka, Kasdim 0413/Bka, Perwira Staf Kodim 0413/Bka dan para Danramil.
6. Bahwa setahu Saksi anggota Kodim 0413/Bka yang terbukti positif yang mengandung Metamfetamina atau shabu-shabu hanya Terdakwa.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sebelumnya telah menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi tingkah laku Terdakwa selama berdinas di Kodim 0413/Bka bertingkah laku baik dan disiplin, kemudian penyebab Terdakwa mengkonsumsi narkotika Saksi tidak mengetahui.
9. Bahwa sepegetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah melakukan kejahatan lain selain kasus mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sekarang ini.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan maupun hukum disiplin oleh Ankm.
11. Bahwa komandan kesatuan sering menyampaikan bahwa anggota TNI AD dilarang untuk mengkonsumsi/menggunakan/memakai ataupun mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu ataupun narkotikan jenis lainnya namun Terdakwa diduga telah mengkonsumsi/
Hal 9 dari 36 hal PUT Nomor: 153-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan/memakai shabu-shabu, hal ini kemungkinan Terdakwa salah pergaulan.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : RWALDI FIKRISMA.
Pekerjaan : Bagian Medis BNNK Pangkalpinang.
Tempat/tanggal lahir : Pangkalpinang/7 Januari 1989.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Parit Lalang No. 41 RT.03 RW.02 Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui, Kota Pangkalpinang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wib, Dandim 0413/Bka (Letkol Inf Daniel S.P. Lumbanraja) bersama Pasi Intel Kodim 0413/Bka (Kapten Inf Istiyari) mendatangi kantor BNNK (Badan Narkotika Nasional Kota) Pangkalpinang, maksud kedatangan Dandim 0413/Bka yaitu koordinasi mengenai rencana test urine untuk personil Kodim 0413/Bka.
3. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib BNNK Pangkalpinang bekerja sama dengan Kodim 0413/Bka dalam rangka melaksanakan kegiatan P4GN (Pencegahan, Pembersihan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba), di aula Gedung serba guna Kodim 0413/Bka melaksanakan test urine secara acak untuk anggota Kodim 0413/Bka sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) orang anggota.
4. Bahwa dari hasil test urine tersebut didapat satu orang anggota Kodim 0413/Bka positif mengandung Metamfetamina atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu.
5. Bahwa yang melakukan pemeriksaan urine Terdakwa adalah Saksi sendiri.
6. Bahwa cara Saksi melakukan pemeriksaan tes urine Terdakwa yaitu sample urine milik Terdakwa dimasukkan ke dalam botol pot urine secukupnya kemudian alat tes urine (novatest) dicelupkan ke dalam botol pot urine selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu alat test Novatest diangkat dari botol pot urine dan ditunggu kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) menit barulah terlihat hasilnya satu garis warna merah tebal dengan label MET positif mengandung Metamfetamina atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan apabila terlihat 2 (dua) garis warna merah hasilnya negatif.
7. Bahwa alat tes urine yang Saksi pergunakan bernama novatest berupa stik dengan ukuran panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm, dan lebarnya 5 (lima) cm berbahan plastik warna hijau.
8. Bahwa Saksi membenarkan alat test urine yang diperlihatkan penyidik adalah alat test urine yang Saksi gunakan untuk melakukan test urine Terdakwa dan positif mengandung Metamfetamina.

Hal 10 dari 36 hal PUT Nomor: 153-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah Saksi selain Terdakwa hasil tes urine anggota Kodim 0413/Bka yang lainnya negatif, dan anggota BNNK Pangkalpinang yang melakukan pemeriksaan tes urine anggota Kodim 0413/Bka sebanyak 9 (sembilan) orang dipimpin oleh Sdr. Iwanto (koordinator Bidang Berantas BNNK Pangkalpinang).

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menggunakan/memakai mengkonsumsi jenis shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : NOOR INDRA M YUSUF.
Pangkat/NRP : Serma/21010045431080.
Jabatan : Turwatum Instalwathap Rumkitban 02.08.02.
Pangkalpinang.
Kesatuan : Kesdam II/Swj
Tempat/tanggal lahir : Bengkulu/5 Oktober 1980
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama DKT Jalan Usman Ambon No. 155
Kota Pangkalpinang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sewaktu Saksi diperintahkan oleh Karumkitban 02.08.02 (Kapten Ckm Sobar Hayat) untuk melakukan pengambilan sampel urine dan darah Terdakwa di Subdenpom II/4-2. Dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shbau namun Saksi hanya diperintahkan oleh Karumkitban 02.08.02 (Kapten Ckm Saobar Hayat) untuk melakukan pengambilan sample urine dan darah milik Terdakwa di Subdenpom II/4-2 yang hasilnya nanti akan dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.

3. Bahwa cara Saksi melakukan pengambilan sample urine milik Terdakwa yaitu menggunakan jarum suntik ukuran 5 (lima) cc merk Cerumo kemudian jarum suntik tersebut ditusukan ke pembuluh darah cubiti tangan sebelah kiri selanjutnya setelah darah tersebut diambil lalu di masukan ke dalam tabung pemeriksaan yang berisi EDTA/Etyl Diamin Tetra Asetat (zat kimia agar darah tidak rusak) dengan jumlah tabung sebanyak 3 (tiga) buah masing-masing 2 (dua) cc.

4. Bahwa untuk pengambilan sample urine milik Terdakwa yaitu air kencing Terdakwa dimasukkan ke dalam tabung urine sebanyak 1 (satu) buah dengan isi lebih kurang 8 (delapan) cc.

5. Bahwa selanjutnya sample darah dan urine Saksi berikan kepada penyidik polisi Militer untuk dikirim ke Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang pemeriksaan lebih lanjut.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menggunakan/memakai/mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu

Hal 11 dari 36 hal PUT Nomor: 153-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemudian Saksi tidak mengetahui siapa sajakah yang mengetahui jika Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut.

7. Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menggunakan/memakai/mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 5 (lima) bulan, kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonzikon 12/KJ Palembang, pada tahun 2008 Terdakwa dimutasikan ke Deninteldam II/Swj, selanjutnya pada tahun 2011 Terdakwa dimutasikan kembali ke Kodim 0413/Bka dengan sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma.

2. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dalam perkara lain dan juga belum pernah dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.

3. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada tahun 1999/2000 tugas operasi militer horizontal di Ambon, yang kedua pada tahun 2001/2002 tugas operasi militer horizontal di Ambon, dan yang ketiga pada tahun 2003 tugas operasi militer di Aceh.

4. Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang ini terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa lakukan.

5. Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada bulan April 2011 dan yang kedua pada tanggal 3 Maret 2016, Terdakwa menggunakannya bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr Rudi.

6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Rudi pada bulan Maret tahun 2011 di kapal Feri, ketika Terdakwa akan berangkat ke Bangka karena Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0413/Bka.

7. Bahwa saat perkenalan tersebut Terdakwa memberitahu Sdr Rudi bahwa Terdakwa adalah tentara yang berdinast di Kodim 0413/Bka, sedangkan Sdr Rudi memperkenalkan diri bahwa pekerjaannya adalah sebagai debt kolektor pada perusahaan leasing mobil di Kota Pangkalpinang.

8. Bahwa Sdr Rudi bertempat tinggal di kontrakan di daerah Semabung Lama, Kota Pangkalpinang yang tidak begitu jauh dari tempat tinggal Terdakwa di Asrama Kodim 0413/Bka.

9. Bahwa kontrakan Sdr Rudi hanya berupa kamar yang didalamnya terdapat kamar mandi, tidak ada ruangan lainnya.

10. Bahwa pada bulan April 2011 tanggal dan harinya Terdakwa lupa, Sdr Rudi menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di asrama Kodim 0413/Bka, dan mengajak Terdakwa kerumah kontrakannya.

Hal 12 dari 36 hal PUT Nomor: 153-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, sesampainya di kontrakan Sdr Rudi, pertama-tama Terdakwa dan Sdr Rudi hanya cerita-cerita biasa saja, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa melihat Sdr Rudi mengeluarkan alat hisap shabu-shabu yang sudah terangkai dari dalam tasnya.

12. Bahwa alat hisap shabu tersebut terdiri dari botol air mineral yang sudah terisi air sebanyak $\frac{3}{4}$, pipet 2 (dua) buah, kaca pirek dan korek api gas.

13. Bahwa setelah mengeluarkan alat hisap shabu tersebut kemudian Sdr Rudi mengeluarkan shabu-shabu lalu shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek yang sudah terhubung dengan salah satu pipet, selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api gas, kemudian api pembakaran tersebut dihisapnya dengan menggunakan salah satu pipet yang terhubung dengan botol air mineral.

14. Bahwa setelah beberapa kali menghisap shabu-shabu tersebut kemudian Sdr Rudi menawarkan kepada Terdakwa untuk menghisap shabu-shabu tersebut, atas tawaran tersebut kemudian Terdakwa menyetujuinya, dan saat itu Terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

15. Bahwa beberapa saat setelah menghisap shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah kost Sdr Rudi menuju rumah Terdakwa di asrama Kodim 0413/Bka.

16. Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu-shabu badan Terdakwa terasa ringan, perasaan tenang dan nyaman.

17. Bahwa setelah menggunakan shabu-shabu yang pertama tersebut Terdakwa baru menggunakan shabu-shabu kembali pada hari Kamis 3 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wib di dalam mobil Mitsubishi Kuda milik Sdr. Rudi yang saat itu kendaraan tersebut berhenti sebentar di Jalan Pahlawan 12 Kota Pangkalpinang.

18. Bahwa awal mulanya Terdakwa kembali menggunakan shabu-shabu pada hari Kamis 3 Maret 2016, yaitu sekira pukul 09.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di asrama Kodim 0413/Bka, Sdr Rudi menghubungi Terdakwa melalui handphone, dan meminta Terdakwa untuk menemaninya mencari alamat nasabah, yang menunggak ansuran mobil di daerah Semabung Kota Pangkalpinang, dan Terdakwa menyetujuinya.

19. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib datang Sdr Rudi dengan menggunakan mobil Mitsubishi Kuda milik Sdr Rudi ke rumah Terdakwa, kemudian dengan menggunakan mobil milik Sdr Rudi tersebut Terdakwa dan Sdr Rudi pergi menuju daerah Semabung Kota Pangkalpinang.

20. Bahwa diperjalanan tepatnya di jalan Pahlawan 12 Kota Pangkalpinang Sdr Rudi menghetikan mobilnya dan berhenti di kiri jalan, setelah mobil berhenti kemudian Sdr Rudi mengeluarkan alat hisap shabu yang sudah terangkai dari dalam tasnya.

21. Bahwa alat hisap shabu tersebut berupa botol plastik bekas larutan cap kaki tiga yang sudah terisi air sebanyak $\frac{3}{4}$ dengan pipet dua buah, dimana pipet yang pertama dimasukan kedalam kaca pirex yang berisi shabu, sedangkan pipet yang kedua untuk menghisap asap pembakaran shabu dari kaca pirek.

Hal 13 dari 36 hal PUT Nomor: 153-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa kemudian Sdr Rudi membakar shabu-shabu yang sudah dimasukkan ke dalam kaca pirek dengan menggunakan korek api gas, selanjutnya asap pembakaran dihisap Sdr Rudi melalui pipet yang terhubung dengan mulut Sdr Rudi.

23. Bahwa selanjutnya Sdr Rudi menawarkan kepada Terdakwa untuk menghisap shabu-shabu, atas tawaran tersebut kemudian Terdakwa menyetujuinya, dan saat itu Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan.

24. Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menghisap shabu sama dengan yang pertama yaitu badan Terdakwa terasa ringan, perasaan tenang dan nyaman.

25. Bahwa setelah selesai menghisap shabu-shabu tersebut, Sdr Rudi memasukkan kembali alat hisap shabu tersebut ke dalam tasnya, kemudian Sdr Rudi kembali menjalankan mobil, untuk mencari alamat nasabahnya.

26. Bahwa saat itu alamat yang dicari ketemu akan tetapi, orang yang dicari tidak ketemu, selanjutnya karena orang yang dicari tidak ketemu kemudian Terdakwa di antar pulang ke rumah Terdakwa.

27. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib seluruh anggota Kodim 0413/Bka termasuk Terdakwa menerima pengarahan dari Dandim 0413/Bka Letkol Inf Daniel S.P. Lumbanraja dalam rangka kegiatan P4GN (Pencegahan, Pembersihan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba), setelah selesai memberikan pengarahan tersebut, Dandim 0413/Bka meninggalkan tempat acara menuju Makodim 0413/Bka. Setengah jam kemudian Dandim 0413/Bka bersama rombongan dari BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Pangkalpinang memasuki ruang Aula dan menyampaikan bahwa akan dilakukan tes urine bagi anggota Kodim 0413/Bka.

28. Bahwa selanjutnya Dandim 0413/Bka Letkol Inf Daniel S.P. Lumbanraja melaksanakan tes urine yang pertama, lalu diikuti oleh para Perwira anggota Kodim 0413/Bka beserta jajarannya termasuk Terdakwa, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina.

29. Bahwa oleh karena urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina atas perintah Kasdim 0413/Bka urine Terdakwa kembali diambil untuk diperiksa kembali oleh petugas BNNK Pangkalpinang dan ternyata dari hasil pemeriksaan yang kedua urine Terdakwa tetap positif mengandung Metamfetamina.

30. Bahwa oleh karena urine Terdakwa positif mengandung methAmfetamina Terdakwa tidak diperbolehkan pulang ke rumah Terdakwa di asrama Kodim 0413/Bka.

31. Bahwa malam harinya sekira pukul 19.30 Wib, oleh Dan Unit Intel Kodim 0413/Bka Letda Inf Suherman dengan di kawal oleh 2 (dua) orang anggota Unit Intel Kodim 0413/Bka yang Terdakwa lupa namanya Terdakwa dibawa ke BNNP Bangka Belitung.

32. Bahwa di BNNP Bangka Belitung, kemudian urine Terdakwa kembali diambil untuk diperiksa kembali, saat itu urine Terdakwa diambil di salah satu kamar mandi di BNNP Bangka Belitung dan yang menyaksikan pengambilan urine saat itu adalah Dan Unit Intel Letda Inf

Hal 14 dari 36 hal PUT Nomor: 153-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suherman, 2 (dua) orang anggota Unit Intel Kodim 0413/Bka dan 2 (dua) orang anggota BNNP Bangka Belitung.

33. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan petugas BNNP Bangka Belitung, urine Terdakwa positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina.

34. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa alat yang digunakan oleh petugas BNNP Bangka Belitung untuk memeriksa urine Terdakwa, Terdakwa hanya diberitahu hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina.

35. Bahwa setelah pemeriksaan urine selesai dilaksanakan, Terdakwa dibawa kembali ke Kodim 0413/Bka, dan Terdakwa tidak diperbolehkan pulang ke rumah Terdakwa di asrama Kodim 0413/Bka.

36. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib, atas perintah dari Pasi Intel Kodim 0413/Bka Kapten Inf Istiyari Terdakwa di periksa oleh Saksi-1 Serma Zulkifli diruang Staf Intel Kodim 0413/Bka, dan dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui telah menggunakan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada bulan April 2011 dan yang kedua pada tanggal 3 Maret 2016.

37. Bahwa setelah pemeriksaan Terdakwa di Staf Intel selesai dilaksanakan, selanjutnya Terdakwa di serahkan ke Subdenpom II/4-2 guna pengusutan lebih lanjut.

38. Bahwa di Subdenpom II/4-2 kemudian urine dan darah Terdakwa kembali diambil untuk diperiksa ke Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang.

39. Bahwa Terdakwa mengetahui shabu-shabu adalah narkoba yang sangat dilarang, karena shabu-shabu dapat merusak mental dan mengakibatkan ketergantungan.

40. Bahwa Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat di dalam penyalahgunaan narkoba, Terdakwa mengetahuinya dari penyuluhan-penyuluhan dan arahan-arahan komandan di satuan.

41. Bahwa alasan Terdakwa menggunakan shabu-shabu adalah untuk menghargai Sdr Rudi yang mengajak Terdakwa selain itu juga untuk mengurangi beban pikiran karena Terdakwa memiliki masalah keluarga, dimana istri Terdakwa tidak bisa pindah ke Bangka ikut dengan Terdakwa, isteri Terdakwa tetap di Palembang mengurus ibunya yang sedang sakit stroke ringan sehingga Terdakwa mengalami stres hidup sendirian di Asrama Kodim 0413/Bka.

42. Bahwa Terdakwa mengetahui kegiatan P4GN (Pencegahan, Pembersihan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) adalah kegiatan dari Staf Intel Kodim 0413/Bka, dan Terdakwa menyadari Terdakwa sebagai bagian dari anggota intel seharusnya Terdakwa mendukung kegiatan tersebut.

43. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

44. Bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis karena ketergantungan terhadap

Hal 15 dari 36 hal PUT Nomor: 153-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu, dan perasaan Terdakwa biasa saja bila tidak mengkonsumsi shabu-shabu karena Terdakwa tidak ketergantungan pada shabu-shabu.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

1. Barang-barang:

- 1 (satu) buah alat Tes Narkotika Merk DOA Multi Drug.

2. Surat-surat:

a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Terdakwa dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No. LAB: 705/NNF/2016 tanggal 15 Maret 2016, yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi I Made Swetra, S. Si., M. Si., Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., dan Niryasti, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi I Nyoman Sukena, SIK.

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sample Urine Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kep. Bangka Belitung tanggal 8 Maret 2016, yang di tandatangani oleh dr. Arga Saputra selaku pemeriksa dan Terdakwa selaku yang diambil sample urinya serta diketahui oleh Kabid Pemberantasan BNNP Bangka Belitung AKBP Ichlas Gunawan.

c. 1 (satu) lembar foto/gambar alat tes Narkoba Merk DOA Multi Drug.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Penasihat Hukum dan Terdakwa di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang-barang tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap barang bukti barang berupa 1 (satu) alat tes Narkoba Merk DOA Multi Drug Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan barang tersebut kepada Penasihat hukum dan Terdakwa, Terdakwa membenarkan bahwa alat tersebutlah yang digunakan oleh Saksi-3 Sdr Riwaldi Fikrisma selaku petugas BNNK Pangkalpinang sewaktu memeriksa urine Terdakwa di Aula Makodim 0413/Bka pada tanggal 8 Maret 2016, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi-3 Sdr Riwaldi Fikrisma yang dibacakan dari BAP penyidik yang membenarkan alat yang ditunjukkan oleh penyidik Pom adalah alat yang Saksi-3 Sdr Riwaldi Fikrisma gunakan untuk memeriksa urine Terdakwa pada saat dilaksanakannya kegiatan P4GN, berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) buah alat Tes Narkotika Merk DOA Multi Drug, sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terhadap barang bukti berupa surat-surat Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

a. Terhadap barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Terdakwa dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No. LAB: 705/NNF/2016 tanggal 15 Maret 2016, yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi I Made Swetra, S.Si., M. Si., Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., dan Niryasti, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi I Nyoman Sukena, SIK, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti surat tersebut kepada Penasihat Hukum dan Terdakwa dipersidangan ternyata dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Terdakwa diserahkan ke Subdenpom II/4-2, kemudian urine dan darah Terdakwa kembali diambil untuk diperiksa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, hal ini sesuai dengan berita acara pengambilan sample urine dan darah yang dibuat oleh Subdenpom II/4-2 tertanggal 10 Maret 2016, dan ternyata berdasarkan 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Terdakwa dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No. LAB: 705/NNF/2016 tanggal 15 Maret 2016, yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi I Made Swetra, S. Si., M. Si., Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., dan Niryasti, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi I Nyoman Sukena, SIK, urine dan darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika Golongan I no urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. Terhadap 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sample Urine Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kep. Bangka Belitung tanggal 8 Maret 2016, yang di tandatangi oleh dr. Arga Saputra selaku pemeriksa dan Terdakwa selaku yang diambil sample urinnnya serta diketahui oleh Kabid Pemberantasan BNNP Bangka Belitung AKBP Ichlas Gunawan, Majelis Hakim meberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti surat tersebut kepada Penasihat hukum dan Terdakwa, Terdakwa membenarkan setelah urine Terdakwa dinyatakan positif saat pemeriksaan di aula Makodim 0413/Bka, malam harinya sekira pukul 19.30 Wib, oleh Dan Unit Intel Kodim 0413/Bka Letda Inf Suherman Terdakwa dibawa ke BNNP Bangka Belitung, sesampainya di BNNP Bangka Belitung urine Terdakwa kembali diambil untuk diperiksa dan ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan urine Terdakwa positif mengandung Amfetamine dan Metamfetamina, hal ini sesuai dengan pengakuan Terdakwa yang telah menggunakan shabu-shabu pada tanggal 3 Maret 2016 bersama dengan Sdr Rudi di dalam mobil Mitsubishi Kuda milik Sdr Rudi di jalan

Hal 17 dari 36 hal PUT Nomor: 153-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlawan 12 Kota Pangkalpinang, berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

c. Terhadap 1 (satu) lembar foto/gambar alat tes Narkoba Merk DOA Multi Drug, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto/gambar alat tes Narkoba Merk DOA Multi Drug tersebut diatas tersebut kepada Penasihat hukum dan Terdakwa, Terdakwa membenarkan bahwa foto tersebut adalah foto alat yang digunakan oleh BNNK Pangkalpinang untuk memeriksa urine Terdakwa di Aula Makodim 0413/Bka pada tanggal 8 Maret 2016 pada saat dilaksanakannya kegiatan P4GN, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 Sdr Riwaldi Fikrisma selaku petugas yang memeriksa urine Terdakwa di Aula Makodim 0413/Bka yang dibacakan di persidangan, dimana pada saat penyidik Pom memperlihatkan alat test urine Saksi-3 Sdr Riwaldi Fikrisma membenarkan bahwa alat tersebutlah yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa, berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto/gambar alat tes Narkotika Merk DOA Multi Drug, tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 5 (lima) bulan, kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonzikon 12/KJ Palembang, pada tahun 2008 Terdakwa dimutasikan ke Deninteldam II/Swj, selanjutnya pada tahun 2011 Terdakwa dimutasikan kembali Kodim 0413/Bka dengan sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dalam perkara lain dan juga belum pernah dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada tahun 1999/2000 tugas operasi militer horizontal di Ambon, yang kedua pada tahun 2001/2002 tugas operasi militer horizontal di Ambon, dan yang ketiga pada tahun 2003 tugas operasi militer di Aceh.
4. Bahwa benar Terdakwa mengerti disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang ini terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa lakukan.
5. Bahwa benar Terdakwa menggunakan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada bulan April 2011 dan yang kedua pada

Hal 18 dari 36 hal PUT Nomor: 153-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 3 Maret 2016, Terdakwa menggunakannya bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr Rudi.

6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr Rudi pada bulan Maret tahun 2011 di kapal Feri, ketika Terdakwa akan berangkat ke Bangka karena Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0413/Bka.

7. Bahwa benar saat perkenalan tersebut Terdakwa memberitahu Sdr Rudi bahwa Terdakwa adalah tentara yang berdinis di Kodim 0413/Bka, sedangkan Sdr Rudi memperkenalkan diri bahwa pekerjaannya adalah sebagai debt kolektor pada perusahaan leasing mobil di Kota Pangkalpinang.

8. Bahwa benar Terdakwa menerangkan Sdr Rudi bertempat tinggal di kontrakan di daerah Semabung Lama, Kota Pangkalpinang yang tidak begitu jauh dari tempat tinggal Terdakwa di Asrama Kodim 0413/Bka, dan kontrakan Sdr Rudi hanya berupa kamar yang didalamnya hanya terdapat kamar mandi, tidak ada ruangan lainnya.

9. Bahwa benar pada bulan April 2011 tanggal dan harinya Terdakwa lupa, Sdr Rudi menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di asrama Kodim 0413/Bka, dan mengajak Terdakwa kerumah kontrakannya.

10. Bahwa benar sesampainya di kontrakan Sdr Rudi, pertama-tama Terdakwa dan Sdr Rudi hanya cerita-cerita biasa saja, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa melihat Sdr Rudi mengeluarkan alat hisap shabu-shabu yang sudah terangkai dari dalam tasnya.

11. Bahwa benar alat hisap shabu tersebut terdiri dari dari botol air mineral yang sudah terisi air sebanyak $\frac{3}{4}$, pipet 2 (dua) buah, kaca pirek dan korek api gas dan setelah mengeluarkan alat hisap shabu tersebut kemudian Sdr Rudi mengeluarkan shabu-shabu, kemudian shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek yang sudah terhubung dengan salah satu pipet, selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api gas, kemudian api pembakaran tersebut dihisapnya dengan menggunakan salah satu pipet yang terhubung dengan botol air mineral.

12. Bahwa benar setelah beberapa kali menghisap shabu-shabu tersebut kemudian Sdr Rudi menawarkan kepada Terdakwa untuk menghisap shabu-shabu tersebut, atas tawaran tersebut kemudian Terdakwa menyetujuinya, dan saat itu Terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Beberapa saat setelah menghisap shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah kost Sdr Rudi menuju rumah Terdakwa di asrama Kodim 0413/Bka.

13. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu-shabu badan Terdakwa terasa ringan, perasaan tenang dan nyaman.

14. Bahwa benar setelah menggunakan shabu-shabu yang pertama tersebut Terdakwa baru menggunakan shabu-shabu kembali pada hari Kamis 3 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wib di dalam mobil Mitsubishi Kuda milik Sdr. Rudi yang saat itu kendaraan tersebut berhenti sebentar di Jalan Pahlawan 12 Kota Pangkalpinang.

15. Bahwa benar awal mulanya Terdakwa kembali menggunakan shabu-shabu pada hari Kamis 3 Maret 2016, yaitu sekira pukul 09.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di asrama Kodim 0413/Bka, Sdr Rudi menghubungi Terdakwa melalui handphone,

Hal 19 dari 36 hal PUT Nomor: 153-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta Terdakwa untuk menemaninya mencari alamat nasabah, yang menunggak angsuran mobil di daerah Semabung Kota Pangkalpinang, dan Terdakwa menyetujuinya, dan sekira pukul 11.00 Wib datang Sdr Rudi dengan menggunakan mobil Mitsubishi Kuda milik Sdr Rudi ke rumah Terdakwa, kemudian dengan menggunakan mobil milik Sdr Rudi tersebut Terdakwa dan Sdr Rudi pergi menuju daerah Semabung Kota Pangkalpinang.

16. Bahwa benar diperjalanan tepatnya di jalan Pahlawan 12 Kota Pangkalpinang Sdr Rudi menghentikan mobilnya dan berhenti di kiri jalan, setelah mobil berhenti kemudian Sdr Rudi mengeluarkan alat hisap shabu yang sudah terangkai dari dalam tasnya.

17. Bahwa benar alat hisap shabu tersebut berupa botol plastik bekas larutan cap kaki tiga yang sudah terisi air sebanyak $\frac{3}{4}$ dengan pipet dua buah, dimana pipet yang pertama dimasukan kedalam kaca pirex yang berisi shabu, sedangkan pipet yang kedua untuk menghisap asap pembakaran shabu dari kaca pirek.

18. Bahwa benar kemudian Sdr Rudi membakar shabu-shabu yang sudah dimasukkan ke dalam kaca pirek dengan menggunakan korek api gas, selanjutnya asap pembakaran dihisap Sdr Rudi melalui pipet yang terhubung dengan mulut Sdr Rudi.

19. Bahwa benar selanjutnya Sdr Rudi menawarkan kepada Terdakwa untuk menghisap shabu-shabu, atas tawaran tersebut kemudian Terdakwa menyetujuinya, dan saat itu Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Dan yang Terdakwa rasakan setelah menghisap shabu sama dengan yang pertama yaitu badan Terdakwa terasa ringan, perasaan tenang dan nyaman.

20. Bahwa benar setelah selesai menghisap shabu-shabu tersebut, Sdr Rudi memasukkan kembali alat hisap shabu tersebut ke dalam tasnya, kemudian Sdr Rudi kembali menjalankan mobil, untuk mencari alamat nasabahnya, dan saat itu alamat yang dicari ketemu akan tetapi, orang yang dicari tidak ketemu, selanjutnya karena orang yang dicari tidak ketemu kemudian Terdakwa di antar pulang ke rumah Terdakwa.

21. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib seluruh anggota Kodim 0413/Bka termasuk Terdakwa menerima pengarahan dari Dandim 0413/Bka Letkol Inf Daniel S.P. Lumbanraja dalam rangka kegiatan P4GN (Pencegahan, Pembersihan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba), setelah selesai memberikan pengarahan tersebut, Dandim 0413/Bka meninggalkan tempat acara menuju Makodim 0413/Bka. Setengah jam kemudian Dandim 0413/Bka bersama rombongan dari BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Pangkalpinang memasuki ruang Aula dan menyampaikan bahwa akan dilakukan tes urine bagi anggota Kodim 0413/Bka.

22. Bahwa benar selanjutnya Dandim 0413/Bka Letkol Inf Daniel S.P. Lumbanraja melaksanakan tes urine yang pertama, lalu diikuti oleh para Perwira anggota Kodim 0413/Bka beserta jajarannya sebanyak lebih kurang 127 (seratus dua puluh tujuh) orang termasuk Terdakwa, yang dilakukan oleh petugas dari BNN Kota Pangkalpinang dengan alat test urine yang bernama novatest dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ternyata urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina.

Hal 20 dari 36 hal PUT Nomor: 153-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar oleh karena urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, kemudian atas perintah dari Kasdim 0413/Bka urine Terdakwa kembali diambil untuk diperiksa kembali oleh petugas BNNK Pangkalpinang dan ternyata dari hasil pemeriksaan yang kedua urine Terdakwa tetap positif mengandung Metamfetamina.

24. Bahwa benar oleh karena urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina Terdakwa tidak diperbolehkan pulang ke rumah Terdakwa di asrama Kodim 0413/Bka.

25. Bahwa benar malam harinya sekira pukul 19.30 Wib, oleh Dan Unit Intel Kodim 0413/Bka Letda Inf Suherman dengan di kawal oleh 2 (dua) orang anggota Unit Intel Kodim 0413/Bka yang Terdakwa lupa namanya Terdakwa dibawa ke BNNP Bangka Belitung.

26. Bahwa benar di BNNP Bangka Belitung, kemudian urine Terdakwa kembali diambil untuk diperiksa kembali. Saat itu urine Terdakwa diambil di salah satu kamar mandi di BNNP Bangka Belitung dan yang menyaksikan pengambilan urine saat itu adalah Dan Unit Intel Letda Inf Suherman, 2 (dua) orang anggota Unit Intel Kodim 0413/Bka dan 2 (dua) orang anggota BNNP Bangka Belitung.

27. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan petugas BNNP Bangka Belitung, urine Terdakwa positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina hal ini sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Sample Urine Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kep. Bangka Belitung tanggal 8 Maret 2016, yang di tandatangani oleh dr. Arga Saputra selaku pemeriksa dan Terdakwa selaku yang diambil sample urinnnya serta diketahui oleh Kabid Pemberantasan BNNP Bangka Belitung AKBP Ichlas Gunawan.

28. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib, atas perintah dari Pasi Intel Kodim 0413/Bka Kapten Inf Istiyari Terdakwa di periksa oleh Saksi-1 Serma Zulkifli diruang Staf Intel Kodim 0413/Bka, dan dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui telah menggunakan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali bersama dengan temannya yang bernama Sdr Rudi yang pertama pada bulan April 2011 di rumah kontrakan Sdr Rudi yang beralamat di daerah Semabung Lama dan yang kedua pada tanggal 3 Maret 2016 di dalam mobil Mitsubishi Kuda milik Sdr Rudi di jalan Pahlawan 12 Kota Pangkalpinang.

29. Bahwa benar setelah pemeriksaan Terdakwa di Staf Intel selesai, selanjutnya Terdakwa di serahkan ke Subdenpom II/4-2 guna pengusutan lebih lanjut.

30. Bahwa benar di Subdenpom II/4-2 kemudian urine dan darah Terdakwa kembali diambil oleh Saksi-4 Serma Noor Indra M. Yusuf untuk diperiksakan ke Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang.

31. Bahwa benar berdasarkan 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Terdakwa dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No. LAB: 705/NNF/2016 tanggal 15 Maret 2016, yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi I Made Swetra, S. Si., M. Si., Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., dan Niryasti, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi I Nyoman Sukena, SIK, urine dan darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar

Hal 21 dari 36 hal PUT Nomor: 153-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam narkotika Golongan I no urut 61 lampiran I Undang-Undang RI
No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

32. Bahwa benar Terdakwa mengetahui shabu-shabu adalah narkotika yang sangat dilarang, karena shabu-shabu dapat merusak mental dan mengakibatkan ketergantungan.

33. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, Terdakwa mengetahuinya dari penyuluhan-penyuluhan dan arahan-arahan komandan di satuan.

34. Bahwa benar alasan Terdakwa menggunakan shabu-shabu adalah untuk menghargai Sdr Rudi yang mengajak Terdakwa selain itu juga untuk mengurangi beban pikiran karena Terdakwa memiliki masalah keluarga, dimana istri Terdakwa tidak bisa pindah ke Bangka ikut dengan Terdakwa, isteri Terdakwa tetap di Palembang mengurus ibunya yang sedang sakit stroke ringan sehingga Terdakwa mengalami stres hidup sendirian di Asrama 0413/Bka.

35. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kegiatan P4GN (Pencegahan, Pembersihan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) adalah kegiatan dari Staf Intel Kodim 0413/Bka, dan Terdakwa menyadari Terdakwa sebagai bagian dari anggota intel seharusnya Terdakwa mendukung kegiatan tersebut.

36. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

37. Bahwa benar Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis karena ketergantungan terhadap shabu-shabu, dan perasaan Terdakwa biasa saja bila tidak mengkonsumsi shabu-shabu karena Terdakwa tidak ketergantungan pada shabu-shabu.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun mengenai permohonan pemidanaan yang diajukan Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut:

a. Terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dari keempat Saksi yang dihadirkan tidak satupun Saksi memberikan keterangan bahwa mengetahui "dimana tempatnya" dan saat Terdakwa melakukan tindak pidana dimaksud, "dengan apa" dan "bagaimana", namun hanya pengakuan Terdakwa saja yang menyatakan tindak pidana dilakukan disuatu tempat sebagaimana yang telah disebutkan oleh Terdakwa (vide Pasal 175 ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 189 ayat (4) UU Nomor 8 tahun 1981). Hal inilah yang menimbulkan keraguan Penasihat Hukum atas pengakuan Terdakwa.

Hal 22 dari 36 hal PUT Nomor: 153-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 175 ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain". Sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "alat bukti yang sah ialah: keterangan Saksi; keterangan ahli; keterangan Terdakwa; surat; dan petunjuk".
- 2) Bahwa sesuai dengan Pasal 176 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "surat sebagai alat bukti yang sah apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan".

Bahwa barang bukti surat berupa berupa 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Terdakwa dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No. LAB: 705/NNF/2016 tanggal 15 Maret 2016, yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi I Made Swetra, S. Si., M. Si., Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., dan Niryasti, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi I Nyoman Sukena, SIK yang menyatakan urine dan darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan dan menurut ketentuan undang-undang yang diperuntukkan untuk pembuktian dalam perkara narkoba. Sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti surat.

- 3) Bahwa Pasal 171 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

- 4) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa memang telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditor Militer disuatu tempat sebagaimana yang telah disebutkan oleh Terdakwa, karena telah ada dua alat bukti yaitu keterangan Terdakwa dan surat yang saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana Terdakwa telah mengakui telah menggunakan shabu-shabu pada tanggal 3 Maret 2016 bersama dengan temannya yang bernama Sdr Rudi didalam mobil Mitsubishi Kuda milik Sdr Rudi di jalan Pahlawan 12 Kota Pangkalpinang, dan berdasarkan alat bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Terdakwa dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No. LAB: 705/NNF/2016 tanggal 15 Maret 2016, yang ditandatangani oleh

Hal 23 dari 36 hal PUT Nomor: 153-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Polisi I Made Swetra, S. Si., M. Si., Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., dan Niryasti, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi I Nyoman Sukena, SIK, urine dan darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina.

5) Bahwa berdasarkan uraian uraian di atas Majelis Hakim berpendapat, pendapat Penasihat Hukum yang masih meragukan kebenaran pengakuan Terdakwa, karena tidak ada satu Saksipun yang mengetahui tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan.

b. Terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa melakukan perbuatan ini tidak sadar betul, tahu betul dan ada niatan betul, tapi karena diajak oleh Sdr Rudi, ini menunjukkan Terdakwa hanya ikut-ikutan karena pertemanan semata sebagai rasa penghormatan kepada teman. Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut:

1) Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah mengetahui shabu-shabu adalah salah satu jenis narkoba yang dilarang dan Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat di dalam penyalahgunaan narkoba, Terdakwa mengetahuinya dari penyuluhan-penyuluhan dan arahan-arahan komandan di satuan. Dan Terdakwa juga menerangkan bahwa alasan Terdakwa mau menggunakan shabu-shabu untuk menghargai Sdr Rudi dan juga untuk mengurangi beban pikiran karena Terdakwa memiliki masalah keluarga.

2) Bahwa dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya adalah secara sadar dan dilakukan Terdakwa juga untuk menghilangkan beban pikirannya, sehingga pendapat Penasihat hukum yang menyatakan Terdakwa melakukannya secara tidak sadar betul dan niatan betul, haruslah ditolak dan dikesampingkan.

c. Terhadap pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai korban dan harus dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut:

1) Bahwa penjelasan Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan "bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba.

2) Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa ataupun diancam untuk menggunakan shabu-shabu, di persidangan terungkap Terdakwa menggunakan shabu-shabu hanya untuk menghargai Sdr Rudi dan untuk menghilangkan beban pikirannya. Sehingga pendapat penasihat hukum Terdakwa adalah korban haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Hal 24 dari 36 hal PUT Nomor: 153-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa Terhadap pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa harus dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

d. Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan keringan hukuman lainnya dari Penasihat Hukum, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus di dalam sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" dalam pasal ini adalah "Siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah guna" sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan 'hak' menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang ; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan

Hal 25 dari 36 hal PUT Nomor: 153-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu, pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 5 (lima) bulan, kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonzikon 12/KJ Palembang, pada tahun 2008 Terdakwa dimutasikan ke Deninteldam II/Swj, selanjutnya pada tahun 2011 Terdakwa dimutasikan kembali Kodim 0413/Bka dengan sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar sesuai Keppera dari Danrem 045/Gaya selaku Papera Nomor: Kep/02/VI/2016 tanggal 12 Juli 2016 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/129/VI/2016 tanggal 29 Juli 2016, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serma Fevenalis NRP 21980046380377, dan Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr Rudi pada bulan Maret tahun 2011 di kapal Feri, ketika Terdakwa akan berangkat ke Bangka karena Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0413/Bka.
5. Bahwa benar pada bulan April 2011 tanggal dan harinya Terdakwa lupa Terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama Sdr Rudi di rumah kontrakan Sdr Rudi yang beralamat di Semabung Lama Kota Pangkalpinang.
6. Bahwa benar Terdakwa menggunakan shabu-shabu pada bulan April 2011 bersama dengan Sdr Rudi awalnya Terdakwa diajak Sdr Rudi kerumah kontrakannya, sesampainya di rumah kontrakan Sdr Rudi pertama-tama Terdakwa dan Sdr Rudi hanya cerita-cerita biasa saja, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa melihat Sdr Rudi mengeluarkan alat hisap shabu-shabu yang sudah terangkai dari dalam tasnya.

Hal 26 dari 36 hal PUT Nomor: 153-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar alat hisap shabu tersebut terdiri dari botol air mineral yang sudah terisi air sebanyak $\frac{3}{4}$, pipet 2 (dua) buah, kaca pirek dan korek api gas dan setelah mengeluarkan alat hisap shabu tersebut kemudian Sdr Rudi mengeluarkan shabu-shabu, kemudian shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek yang sudah terhubung dengan salah satu pipet, selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek api gas, kemudian api pembakaran tersebut dihisapnya dengan menggunakan salah satu pipet yang terhubung dengan botol air mineral, setelah beberapa kali menghisap shabu-shabu tersebut kemudian Sdr Rudi menawarkan kepada Terdakwa untuk menghisap shabu-shabu tersebut, atas tawaran tersebut kemudian Terdakwa menyetujuinya, saat itu Terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu-shabu badan Terdakwa terasa ringan, perasaan tenang dan nyaman. Beberapa saat setelah menghisap shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah kost Sdr Rudi menuju rumah Terdakwa di asrama Kodim 0413/Bka.

8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016, sekira pukul 09.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di asrama Kodim 0413/Bka, Sdr Rudi menghubungi Terdakwa melalui handphone, dan meminta Terdakwa untuk menemaninya mencari alamat nasabah, yang menunggak angsuran mobil di daerah Semabung Kota Pangkalpinang, dan Terdakwa menyetujuinya, dan sekira pukul 11.00 Wib datang Sdr Rudi dengan menggunakan mobil Mitsubishi Kuda milik Sdr Rudi ke rumah Terdakwa, kemudian dengan menggunakan mobil milik Sdr Rudi tersebut Terdakwa dan Sdr Rudi pergi menuju daerah Semabung Kota Pangkalpinang.

9. Bahwa benar diperjalanan tepatnya di jalan Pahlawan 12 Kota Pangkalpinang Sdr Rudi menghentikan mobilnya dan berhenti di kiri jalan, setelah mobil berhenti kemudian Sdr Rudi mengeluarkan alat hisap shabu yang sudah terangkai dari dalam tasnya.

10. Bahwa benar alat hisap shabu tersebut berupa botol plastik bekas larutan cap kaki tiga yang sudah terisi air sebanyak $\frac{3}{4}$ dengan pipet dua buah, dimana pipet yang pertama dimasukan kedalam kaca pirex yang berisi shabu, sedangkan pipet yang kedua untuk menghisap asap pembakaran shabu dari kaca pirek.

11. Bahwa benar kemudian Sdr Rudi membakar shabu-shabu yang sudah dimasukkan ke dalam kaca pirek dengan menggunakan korek api gas, selanjutnya asap pembakaran dihisap Sdr Rudi melalui pipet yang terhubung dengan mulut Sdr Rudi.

12. Bahwa benar selanjutnya Sdr Rudi menawarkan kepada Terdakwa untuk menghisap shabu-shabu, atas tawaran tersebut kemudian Terdakwa menyetujuinya, dan saat itu Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Dan yang Terdakwa rasakan setelah menghisap shabu sama dengan yang pertama yaitu badan Terdakwa terasa ringan, perasaan tenang dan nyaman. Dan setelah selesai menghisap shabu-shabu tersebut, Sdr Rudi memasukkan kembali alat hisap shabu tersebut ke dalam tasnya, kemudian Sdr Rudi kembali menjalankan mobil, untuk mencari alamat nasabahnya, dan saat itu alamat yang dicari ketemu akan tetapi, orang yang dicari tidak ketemu, selanjutnya karena orang yang dicari tidak ketemu kemudian Terdakwa di antar pulang ke rumah Terdakwa.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, selain

Hal 27 dari 36 hal PUT Nomor: 153-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu. Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui shabu-shabu adalah narkoba yang sangat dilarang, karena shabu-shabu dapat merusak mental dan mengakibatkan ketergantungan dan Terdakwa juga mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat di dalam penyalahgunaan narkoba, Terdakwa mengetahuinya dari penyuluhan-penyuluhan dan arahan-arahan komandan di satuan.

15. Bahwa benar dari uraian fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan ternyata sejak semula Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba dalam hal ini shabu-shabu, dan oleh karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dan hak dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba, maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkoba.

16. Bahwa benar walaupun sejak semula Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengkonsumsi narkoba, namun dalam kenyataannya sesuai dari fakta yang terungkap tetap saja Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menggunakan shabu-shabu adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkoba Golongan I".

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu: Narkoba Golongan I, Narkoba Golongan II, dan Narkoba golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkoba Golongan-I adalah MethAmfetamina yang tercantum dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan April 2011 dan tanggal 3 Maret 2016 Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr Rudi, pada bulan April 2011 Terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama Sdr Rudi di rumah kontrakan Sdr Rudi yang beralamat di Semabung Lama Kota Pangkalpinang.

Hal 28 dari 36 hal PUT Nomor: 153-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pada tanggal 3 Maret 2016 Terdakwa bersama dengan Sdr Rudi menggunakan shabu-shabu di dalam mobil Mitsubishi Kuda milik Sdr Rudi di jalan Pahlawan 12 Kota Pangkalpinang.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib seluruh anggota Kodim 0413/Bka termasuk Terdakwa mengikuti kegiatan P4GN (Pencegahan, Pembersihan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) yang dilaksanakan di Aula Makodim 0413/Bka, dan dalam kegiatan tersebut atas perintah dari Dandim 0413/Bka Letkol Inf Daniel S.P. Lumbanraja dilakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Kodim 0413/Bka beserta jajarannya yang diikuti lebih kurang 127 (seratus dua puluh tujuh) orang anggota termasuk Terdakwa, yang dilakukan oleh petugas dari BNN Kota Pangkalpinang dengan alat test urine yang bernama novatest dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ternyata urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina.

3. Bahwa benar oleh karena urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, kemudian atas perintah dari Kasdim 0413/Bka urine Terdakwa kembali diambil untuk diperiksa kembali oleh petugas BNNK Pangkalpinang dan ternyata dari hasil pemeriksaan yang kedua urine Terdakwa tetap positif mengandung Metamfetamina.

4. Bahwa benar malam harinya sekira pukul 19.30 Wib, oleh Dan Unit Intel Kodim 0413/Bka Letda Inf Suherman dengan di kawal oleh 2 (dua) orang anggota Unit Intel Kodim 0413/Bka Terdakwa dibawa ke BNNP Bangka Belitung. Kemudian urine Terdakwa kembali diambil untuk diperiksa kembali. Saat itu urine Terdakwa diambil di salah satu kamar mandi di BNNP Bangka Belitung dan yang menyaksikan pengambilan urine saat itu adalah Dan Unit Intel Letda Inf Suherman, 2 (dua) orang anggota Unit Intel Kodim 0413/Bka dan 2 (dua) orang anggota BNNP Bangka Belitung.

5. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan petugas BNNP Bangka Belitung, urine Terdakwa positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina hal ini sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Sample Urine Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kep. Bangka Belitung tanggal 8 Maret 2016, yang di tandatangani oleh dr. Arga Saputra selaku pemeriksa dan Terdakwa selaku yang diambil sample urinnnya serta diketahui oleh Kabid Pemberantasan BNNP Bangka Belitung AKBP Ichlas Gunawan.

6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib, atas perintah dari Pasi Intel Kodim 0413/Bka Kapten Inf Istiyari Terdakwa di periksa oleh Saksi-1 Serma Zulkifli diruang Staf Intel Kodim 0413/Bka, dan dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui telah menggunakan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali bersama dengan temannya yang bernama Sdr Rudi yang pertama pada bulan April 2011 di rumah kontrakan Sdr Rudi yang beralamat di daerah Semabung Lama dan yang kedua pada tanggal 3 Maret 2016 di dalam mobil Mitsubishi Kuda milik Sdr Rudi di jalan Pahlawan 12 Kota Pangkalpinang.

7. Bahwa benar setelah pemeriksaan Terdakwa di Staf Intel selesai dilaksanakan, selanjutnya Terdakwa di serahkan ke Subdenpom II/4-2 guna pengusutan lebih lanjut.

Hal 29 dari 36 hal PUT Nomor: 153-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar di Subdenpom II/4-2 kemudian urine dan darah Terdakwa diambil oleh Saksi-4 Serma Noor Indra M. Yusuf untuk diperiksa ke Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang.

9. Bahwa benar berdasarkan 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Terdakwa dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No. LAB: 705/NNF/2016 tanggal 15 Maret 2016, yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi I Made Swetra, S. Si., M. Si., Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., dan Niryasti, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi I Nyoman Sukena, SIK, urine dan darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina.

10. Bahwa benar Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah termasuk jenis narkotika golongan I.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikan, menghisap dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengkonsumsi shabu-shabu untuk digunakan sendiri tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat

Hal 30 dari 36 hal PUT Nomor: 153-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali pertama pada bulan April 2011 dan yang kedua adalah pada tanggal 3 Maret 2016 bersama dengan temannya yang bernama Sdr Rudi yaitu pada bulan April 2011 Terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama Sdr Rudi di rumah kontrakan Sdr Rudi yang beralamat di Semabung Lama Kota Pangkalpinang sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Sedangkan pada tanggal 3 Maret 2016 Terdakwa bersama dengan Sdr Rudi menggunakan shabu-shabu di dalam mobil Mitsubishi Kuda milik Sdr Rudi di jalan Pahlawan 12 Kota Pangkalpinang dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Dan Terdakwa dipersidangan menerangkan merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi shabu-shabu karena Terdakwa tidak ketergantungan terhadap shabu-shabu, lagi pula sampai dengan perkara Terdakwa disidangan di Pengadilan Militer I-04 Palembang ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, yang mengharuskan Terdakwa untuk direhabilitasi. Dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009. Sehingga pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa haruslah direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku dan Terdakwa juga merupakan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI yang melarang prajurit TNI terkait penyalahgunaan narkotika.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini yaitu mengkonsumsi shabu-shabu untuk menghargai teman Terdakwa yang bernama Sdr Rudi dan untuk mengurangi beban pikiran karena Terdakwa memiliki masalah keluarga, dimana istri Terdakwa tidak bisa pindah ke Bangka ikut dengan Terdakwa.

3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dengan mengkonsumsi shabu-shabu akan berakibat rusaknya syaraf yang ada

Hal 31 dari 36 hal PUT Nomor: 153-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tubuh Terdakwa dan akhirnya akan mempengaruhi kinerja Terdakwa disatuan, selain dari pada itu perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu karena Terdakwa di ajak oleh temannya yang bernama Sdr Rudi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dipidana dan dijatuhi hukuman disiplin di kesatuan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pimpinan tertinggi TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika pada khususnya dan program pemerintah pada umumnya.
3. Terdakwa merupakan sosok Prajurit yang tidak bertanggung jawab, karena sebagai bagian dari prajurit intelijen di kodim 0413/Bka seharusnya Terdakwa mendukung kegiatan P4GN (Pencegahan, Pembersihan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) yang merupakan program Staf Intel Kodim 0413/Bka dalam upaya penanggulangan narkotika di kesatuan Kodim 0413/Bka, akan tetapi sebaliknya Terdakwa malah menggunakan shabu-shabu.
4. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan

Hal 32 dari 36 hal PUT Nomor: 153-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa menggunakan shabu-shabu ialah karena Terdakwa diajak oleh temannya yang bernama Sdr Rudi dan ingin menghargai Sdr Rudi serta untuk mengurangi beban pikiran karena Terdakwa memiliki masalah keluarga, dimana istri Terdakwa tidak bisa pindah ke Bangka ikut dengan Terdakwa, padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa shabu-shabu adalah salah satu jenis narkoba yang tidak boleh disalahgunakan, dimana penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan dan pada akhirnya akan mempengaruhi susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan fisik dan psikis yang khas pada aktifitas dan perilaku penggunaannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa tetap saja menggunakan shabu-shabu. Ini menunjukan bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang berjiwa yang lemah dan mudah terpengaruh.

b. Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dipandang sebagai kejahatan Extra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa) yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, sejalan dengan hal tersebut maka pimpinan TNI pun sangat sungguh-sungguh dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan TNI dengan menyatakan perang dengan narkoba. dan memberikan penekanan penyelesaian anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba untuk ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera. Bahwa meskipun kejahatan narkoba mendapat perhatian serius dari pemerintah, pimpinan TNI dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, namun kenyataannya Terdakwa tetap saja menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah, pimpinan TNI dan masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba, padahal Terdakwa mengetahui penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak dirinya sendiri. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi terhadap aturan hukum serta menyepelekan perhatian dan perintah pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan penyalahgunaan narkoba.

c. Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa menjadi prajurit TNI AD seharusnya telah tertanam di dalam jiwa Terdakwa disiplin dan ketaatan yang tinggi terhadap aturan-aturan hukum

Hal 33 dari 36 hal PUT Nomor: 153-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa dapat memberikan contoh terhadap prajurit yang lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang dapat merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu, dan juga dilihat dari jabatan Terdakwa sebagai Basub Unit Intel, seharusnya Terdakwa dapat mengamankan dirinya dan prajurit yang lain dari bahaya narkoba, namun jangankan untuk mengamankan prajurit lain dari penyalahgunaan narkoba, Terdakwa sendiri saja tidak dapat mengamankan dirinya dari penyalahgunaan narkoba.

d. Bahwa selain daripada itu akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan shabu-shabu tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya, dan yang paling berbahaya adalah apabila Prajurit di lingkungan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa ikut menyalahgunakan shabu-shabu seperti Terdakwa, pasti akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di Kesatuan.

e. Bahwa dari uraian-uraian diatas walaupun Terdakwa baru 2 (dua) kali menggunakan shabu-shabu dan dalam jumlah yang relatif sedikit akan tetapi perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan dan terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat tentulah perbuatan Terdakwa tersebut akan mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI.

3. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai seorang prajurit. Karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai seorang prajurit maka keberadaan Terdakwa di kesatuan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI di kesatuan Terdakwa. Oleh karenanya Terdakwa haruslah dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa Pasal 190 ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam hal Terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan cukup untuk itu". Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan apa bila Terdakwa dibebaskan dari tahanan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 190 ayat

Hal 34 dari 36 hal PUT Nomor: 153-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- 1 (satu) buah alat Tes Narkotika Merk DOA Multi Drug, adalah alat yang digunakan petugas BNNK Pangkalpinang sewaktu memeriksa urine Terdakwa di Aula Kodim 0413/Bka, yang sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka Majelis hakim akan menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnakan.

2. Surat-surat:

a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Terdakwa dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No. LAB: 705/NNF/2016 tanggal 15 Maret 2016, yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi I Made Swetra, S. Si., M. Si., Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., dan Niryasti, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi I Nyoman Sukena, SIK.

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sample Urine Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kep. Bangka Belitung tanggal 8 Maret 2016, yang di tandatangi oleh dr. Arga Saputra selaku pemeriksa dan Terdakwa selaku yang diambil sample urineya serta diketahui oleh Kabid Pemberantasan BNNP Bangka Belitung AKBP Ichlas Gunawan.

c. 1 (satu) lembar foto/gambar alat tes Narkoba Merk DOA Multi Drug.

Adalah bukti-bukti surat yang sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : FEVENALIS, Serma, NRP 21980046380377, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

Hal 35 dari 36 hal PUT Nomor: 153-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan barang bukti berupa:
putusan.mahkamahagung.go.id

a. Barang-barang:

- 1 (satu) buah alat Tes Narkotika Merk DOA Multi Drug, dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-Surat:

1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Terdakwa dari Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No. LAB: 705/NNF/2016 tanggal 15 Maret 2016, yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi I Made Swetra, S. Si., M. Si., Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., dan Niryasti, S.Si., M.si, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi I Nyoman Sukena, SIK.

2) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sample Urine Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kep. Bangka Belitung tanggal 8 Maret 2016, yang di tandatangani oleh dr. Arga Saputra selaku pemeriksa dan Terdakwa selaku yang diambil sample urineya serta diketahui oleh Kabid Pemberantasan BNNP Bangka Belitung AKBP Ichlas Gunawan.

3) 1 (satu) lembar foto/gambar alat tes Narkoba Merk DOA Multi Drug.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 13 Oktober 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Abdul Halim, S.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 sebagai Hakim Ketua, Edfan Hendrarto, S.H., Mayor Chk NRP 11000045870579 dan Jonarku, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 528375 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hastuti, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 11990024501168, Penasihat Hukum Andi Heryandi, S.H., Serka NRP 21020025791182, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H., Lettu Sus NRP 541691 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Abdul Halim, S.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Hakim Anggota-I

Edfan Hendrarto, S.H.
Mayor Chk NRP 11000045870579

Hakim Anggota-II

Jonarku, S.H.
Mayor Sus NRP 528375

Panitera Pengganti

Hendra Arihta, S.H.
Lettu Sus NRP 541691

Hal 36 dari 36 hal PUT Nomor: 153-K/PM I-04/AD/VIII/2016